



PUTUSAN
Nomor 466/Pid.B/2020/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Irpansa Bin Marwah;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/2 Maret 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Dusun I Rt/Rw 001 Desa Simpang
Pelabuhan Dalam Kecamatan Pemulutan
Kabupaten Ogan Ilir;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa 2

Nama lengkap : Tomi Apriansyah Bin Agus Salim;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/28 Desember 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Jalan Puskesmas Rt/ Rw 012/005
Kelurahan Karya jaya Kecamatan Kertapati
Palembang;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
Pendidikan : SMP;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Mei 2020;

Para Terdakwa Irpansa Bin Marwah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yaitu Hairul Aman, S.H., Ulul Amzi, S.H., Sandi Erlangga, S.H., Anton Hidayatullah, S.H., Dian Marnata, S.H., Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokad Indonesia yang beralamat di Jalan Inspektur Marzuki No. 23 RT 07 RW 09 Kelurahan Siring Agung Kecamatan IB I Palembang, berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor: 0054/SK/PBH-ADIN.PLG/VII/2020 tertanggal 27 Juli 2020;

Pengadilan Negeri Kayuagung tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 466/Pid.B/2020/PN Kag tanggal 20 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 466/Pid.B/2020/PN Kag tanggal 20 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana nomor register:PDM-28/Eoh.1/03/20202 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Irpansa Bin Marwah, Terdakwa 2 Tomi Apriansyah Bin Agus Salim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 91) ke-4 dan 5 KUHPidana, Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 Irpansa Bin Marwah, Terdakwa 2 Tomi Apriansyah Bin Agus Salim dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 466/Pid.B/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kardus warna coklat merk Sunon yang berisi kursi, 1 (satu) buah tali tambang warna biru, dikembalikan kepada Januari ST Bin Syarkowi;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih BG-2279 ACO, beserta kunci kontak dan STNK dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;
 - 1 (satu) buah karter warna biru, Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat hukumnya yang dibacakan di persidangan pada tanggal 23 September 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa di persidangan terbukti bersalah dan mengakui telah mengambil barang milik orang lain sebagaimana Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang didakwakan Penuntut Umum, atas hal tersebut Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya memohon keringanan hukuman dengan alasan:

1. Di persidangan Para Terdakwa telah meminta maaf secara langsung kepada Saksi Januari Bin Almarhum Syarkowi selaku korban atas perbuatan Para Terdakwa, mengakui kesalahannya, bersikap kooperatif dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;
2. Para Terdakwa masih memiliki usia yang relative muda sehingga masih ada harapan untuk dapat memperbaiki diri;

Selain permohonan keringanan hukuman Para Terdakwa melalui kuasa hukumnya juga memohon kepada Majelis Hakim untuk mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih hitam Nomor Polisi BG 2279 ACO untuk dikembalikan kepada Terdakwa 1 dan terdakwa 2;

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa secara lisan di persidangan pada tanggal 23 September 2020 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan:

3. Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
4. Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan terhadap permohonan keringanan hukuman Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan dan permohonan keringanan hukuman Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang dibacakan tersebut

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 466/Pid.B/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM – 86/Eoh.1 / 07/ 2020, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 IRPANSAN BIN MARWAH bersama-sama dengan Terdakwa 2 TOMI APRIANSYAH BIN AGUS SALIM pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira Pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2020 bertempat di Dekat Jembatan Kurung Jln. Lintas timur Palembang-Indralaya Kabupaten Ogan Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, mengambil barang sesuatu berupa 2(dua) buah kardus warna coklat merk Sunon yang berisi Kursi dengan kerugian ± sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain milik CV. NEGERI SAKTI Saksi JANUARI ST BIN SYARKOWI yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- Bermula pada Hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 02.00 wib di desa Ibul 1 Kecamatan Pemulutan Induk Kabupaten Ogan Ilir tepatnya di pinggir jalan depan SPBU Kayuare Terdakwa 1 IRPANSAN BIN MARWAH bersama-sama dengan Terdakwa 2 TOMI APRIANSYAH BIN AGUS SALIM sedang nongkrong, kemudian melintas mobil pick up yang melintas dari arah Palembang menuju ke Indralaya lalu Terdakwa 2 TOMI APRIANSYAH BIN AGUS SALIM dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih hitam Nomor polisi BG 2279 ACO membonceng Terdakwa 1 IRPANSAN BIN MARWAH langsung mengikuti atau mengejar mobil pick up tersebut sampai ke Jembatan Kurung yang berada di Jalan Lintas Timur Palembang Indralaya Kab. Ogan Ilir. akan tetapi sebelum para terdakwa membuntuti mobil pick up saksi samsudin jumari bin Ibrahim Mustofa dan saksi Romadhona sh bin ahmad bidari telah membuntuti / mengikuti para terdakwa tersebut dari belakang dengan jarak kurang lebih 4 (empat) meter, dan dengan penerangan lampu mobil saksi samsudin jumari bin Ibrahim Mustofa dan saksi Romadhona sh bin ahmad bidari melihat Terdakwa 1 IRPANSAN BIN MARWAH yang duduk di belakang berdiri dan Terdakwa 2 TOMI APRIANSYAH BIN AGUS SALIM yang mengemudikan sepeda motor

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 466/Pid.B/2020/PN Kag



melaju mendekati bak mobil pick up, kemudian Terdakwa 1 IRPANSAN BIN MARWAH yang berdiri dibelakang, memutuskan tali ikatan barang yang di bawa oleh mobil pick up tersebut, lalu membuka terpal penutup barang dan mengambil muatan mobil pick up berupa 1 (satu) buah kotak kardus warna cokelat (yang pertama), dan saat itu mobil pick up tersebut pun masih terus melaju. Dan Terdakwa 2 TOMI APRIANSYAH BIN AGUS SALIM yang mengemudikan sepeda Motor masih terus mengikuti mobil pick up tersebut dan saat itu Terdakwa 1 IRPANSAN BIN MARWAH yang di bonceng di belakang kembali berdiri dan kembali Mengambil muatan Mobil Pick up berupa 1 (satu) buah kardus warna Cokelat (kedua kalinya), dan saat Terdakwa 1 IRPANSAN BIN MARWAH telah memegang kotak yang di ambil kedua kalinya tersebut, saksi Romadhona sh bin ahmad bidari yang mengemudikan mobil memberikan kode kepada sopir mobil Pick up dengan lampu dim, namun saat itu mobil pick up tersebut masih terus berjalan, Dan saat itu juga para terdakwa menyadari kehadiran saksi samsudin jumari bin Ibrahim Mustofa dan saksi Romadhona sh bin ahmad bidari, dan Terdakwa 2 TOMI APRIANSYAH BIN AGUS SALIM yang mengemudikan sepeda motor langsung memutar arah sepeda motornya kearah Palembang dan bersamaan saat itu Terdakwa 1 IRPANSAN BIN MARWAH yang di bonceng menjatuhkan 1 (satu) buah kotak kardus (yang diambil kedua) dan pelaku pun melarikan diri dengan membawa 1 (satu) buah kotak kardus (yang pertama) yang akan dibawa kabur. lalu saksi Romadhona sh bin ahmad bidari yang mengemudikan mobil langsung mengejar dan menabrak sepeda motor para terdakwa dan mengakibatkan para terdakwa beserta sepeda motor yang di kendarai para terdakwa terjatuh, namun para terdakwa berhasil berdiri dan melarikan diri lalu saksi pun melakukan pengejaran, dan Terdakwa 1 IRPANSAN BIN MARWAH bersama-sama dengan Terdakwa 2 TOMI APRIANSYAH BIN AGUS SALIM berhasil diamankan. kemudian terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polres Ogan Ilir untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 466/Pid.B/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Syamsudin Bin Subekti, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah supir mobil pick up yang menjadi korban pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira Pukul 03.00 WIB bertempat di Dekat Jembatan Kurung Jln. Lintas timur Palembang-Indralaya Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa Saksi pada saat itu sedang melintas di dekat Jembatan Kurung Jln. Lintas timur Palembang-Indralaya Kabupaten Ogan Ilir dengan menggunakan mobil pick up yang bermuatan barang-barang;
- Bahwa Saksi baru mengetahui telah kehilangan 2 (dua) buah kardus yang berisikan kursi kantor setelah diberitahu oleh Saksi Ramadhon dan Saksi Samsudin;
- Bahwa harga 2 (dua) buah kardus yang berisikan kursi kantor kurang lebih sekitar Rp.3000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa sat ini adalah orang yang pernah diperlihatkan oleh Saksi Ramadhon Bin Ahmad Bidari dan Saksi Samsudin Jumari Bin Ibrahim Mustofa dan diberitahukan sebagai orang yang mengambil barang milik Saksi yaitu 2 (dua) buah kardus yang berisikan kursi kantor kurang lebih sekitar Rp.3000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa pemilik 2 (dua) buah kardus yang berisikan kursi kantor adalah Saksi Januari Bin Almarhum Syarkowi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Samsudin Jumari Bin Ibrahim Mustofa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri pada Kesatuan Sat Reskrim Polres Ogan Ilir;
- Bahwa Saksi Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal saat Saksi dan Saksi Ramadhon Bin Ahmad Bidari sedang melakukan patroli di jalan Lintas timur Palembang-Indralaya Kabupaten Ogan Ilir kemudian Saksi melihat ada 2 (dua) orang yang saat ini menjadi Terdakwa mengendarai sepeda motor beat dengan berboncengan, dimana Terdakwa 2 sebagai pengemudi sepeda motor beat dan Terdakwa 1 yang dibonceng di belakang;
- Bahwa Saksi mencurigai gerak-gerik Terdakwa sehingga Saksi Saksi Ramadhon Bin Ahmad Bidari membuntuti Para Terdakwa dari belakang,

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 466/Pid.B/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dan berada di belakang Para Terdakwa, kemudian dengan sorot lampu mobil yang Saksi kendarai, Saksi melihat Terdakwa 1 berdiri sedangkan Terdakwa 1 mengemudikan kendaraan sepeda motornya mendekati mobil pick up yang ada di depannya kemudian Terdakwa 1 memutuskan tali ikatan barang yang dibawa mobil pick up tersebut lalu membuka terpal penutup barang dan mengambil muatan barang berupa 1 (satu) buah kotak kardus warna cokelat dan keadaan mobil pick up tersebut masih melaju, kemudian kemudian Terdakwa 1 mengambil yang kedua kalinya 1 (satu) buah kotak kardus warna cokelat, kemudian Saksi dan rekan yang mengemudikan mobil dibelakang Terdakwa memberikan kode lampu dim, tetapi mobil pick up yang dikendarai oleh Saksi Syamsudin Bin Subekti tetap tidak berhenti;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menyadari kehadiran Saksi dan rekan sehingga pelaku yang mengemudikan kendaraan sepeda motor beat langsung memutar arah sepeda motornya ke arah Palembang dan bersamaan saat itu Terdakwa 1 menjatuhkan 1 (satu) buah kotak kardus warna cokelat yang diambil kedua kali tersebut kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tetap melanjutkan sepeda motornya dengan membawa 1 (satu) buah kotak kardus warna cokelat yang diambil pertama kalinya;
 - Bahwa Saksi dan rekan kemudian mengejar dan menabrak sepeda motor yang dikendarai Terdakwa 1 dan dan Terdakwa 2 hingga menyebabkan jatuh, hingga Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 kemudian dapat diamankan;
 - Bahwa salah satu rekan Saksi mengejar Saksi Syamsudin Bin Subekti yang mengendarai mobil pick up tersebut yang menjadi korban perbuatan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 untuk memberitahu bahwa barangnya ada yang diambil oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 karena Saksi Syamsudin Bin Subekti tidak menyadarinya;
 - Bahwa 2 (dua) buah kardus yang berisikan kursi kantor benar milik Saksi Syamsudin Bin Subekti;
 - Bahwa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda beat warna putih hitam BG 2279 ACO adalah kendaraan yang digunakan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dalam melakukan pengambilan barang seperti tersebut diatas;
 - Bahwa dan 1 (satu) buah pisau cutter adalah alat yang digunakan Terdakwa 1 untuk memutuskan tali pengikat dan merobek terpal di mobil pick up yang dikendarai Saksi Syamsudin Bin Subekti;
 - Bahwa 1 (satu) utas tali tambang adalah yang digunakan Saksi Syamsudin Bin Subekti untuk mengikat barang-barang yang tertutup terpal tersebut;



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Romadhon Bin Ahmad Bidari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri pada Kesatuan Sat Reskrim Polres Ogan Ilir;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal saat Saksi dan Saksi Samsudin Jumari Bin Ibrahim Mustofa yang mengendarai mobil sedang melakukan patroli di jalan Lintas timur Palembang-Indralaya Kabupaten Ogan Ilir kemudian Saksi melihat ada 2 (dua) orang yang saat ini menjadi Terdakwa mengendarai sepeda motor beat dengan berboncengan, dimana Terdakwa 2 sebagai pengemudi sepeda motor beat dan Terdakwa 1 yang dibonceng di belakang;
- Bahwa Saksi mencurigai gerak-gerik Terdakwa sehingga Saksi, Saksi Samsudin Jumari Bin Ibrahim Mustofa membuntuti Para Terdakwa dari belakang, dan berada di belakang Para Terdakwa, kemudian dengan sorot lampu mobil yang Saksi kendarai, Saksi melihat Terdakwa 1 berdiri sedangkan Terdakwa 2 mengemudikan kendaraan sepeda motornya mendekati mobil pick up yang ada di depannya kemudian Terdakwa 1 memutuskan tali ikatan barang yang dibawa mobil pick up tersebut lalu membuka terpal penutup barang dan mengambil muatan barang berupa 1 (satu) buah kotak kardus warna cokelat dan keadaan mobil pick up tersebut masih melaju, kemudian kemudian Terdakwa 1 mengambil yang kedua kalinya 1 (satu) buah kotak kardus warna cokelat, kemudian Saksi dan rekan yang mengemudikan mobil dibelakang Terdakwa memberikan kode lampu dim, tetapi mobil pick up yang dikendarai oleh Saksi Syamsudin Bin Subekti tetap tidak berhenti;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menyadari kehadiran Saksi dan rekan sehingga pelaku yang mengemudikan kendaran sepd motor beat langsung memutar arah sepeda motornya kearah Palembang dan bersamaan saat itu Terdakwa 1 menjatuhkan 1 (satu) buah kotak kardus warna cokelat yang diambil kedua kali tersebut kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tetap melanjutkan sepeda motornya dengan membawa 1 (satu) buah kotak kardus warna cokelat yang diambil pertama kalinya;
- Bahwa Saksi dan rekan kemudian mengejar dan menabrak sepeda motor yang dikendarai Terdakwa 1 dan dan Terdakwa 2 hingga menyebabkan jatuh, hingga Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 kemudian dapat diamankan;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 466/Pid.B/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu rekan Saksi mengejar Saksi Samsudin Jumari Bin Ibrahim Mustofa yang mengendarai mobil pick up tersebut yang menjadi korban perbuatan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 untuk memberitahu bahwa barangnya ada yang diambil oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 karena Saksi Samsudin Jumari Bin Ibrahim Mustofa tidak menyadarinya;
- Bahwa 2 (dua) buah kardus yang berisikan kursi kantor benar milik Saksi Syamsudin Bin Subekti;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda beat warna putih hitam BG 2279 ACO adalah kendaraan yang digunakan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dalam melakukan pengambilan barang seperti tersebut diatas;
- Bahwa dan 1 (satu) buah pisau cutter adalah alat yang digunakan Terdakwa 1 untuk memutus tali pengikat dan merobek terpal di mobil pick up yang dikendarai Saksi Syamsudin Bin Subekti;
- Bahwa 1 (satu) utas tali tambang adalah yang digunakan Saksi Syamsudin Bin Subekti untuk mengikat barang-barang yang tertutup terpal tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. Januari Bin Almarhum Syarkowi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemilik 2 (dua) buah kardus yang berisikan kursi kantor;
- Bahwa Saksi mengetahui ada yang mengambil 2 (dua) buah kardus yang berisikan kursi kantor tersebut dari Saksi Saksi Syamsudin Bin Subekti;
- Bahwa 2 (dua) buah kardus yang berisikan kursi kantor tersebut senilai Rp.3000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi Syamsudin Bin Subekti kejadian ada yang mengambil 2 (dua) buah kardus yang berisikan kursi kantor milik Saksi tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekira Jam 03.00 WIB di dekat Jembatan Kurung yang berada di Jalan Lintas Timur Palembang-Indralaya Kabupaten Ogan Ilir;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa 1 Irfansa Bin Marwah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 466/Pid.B/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekira Jam 03.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa 2 dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda beat warna putih hitam BG 2279 ACO dimana Saksi sebagai pengemudi dan Terdakwa 2 yang Terdakwa bonceng berkendara melintasi di dekat Jembatan Kurung yang berada di Jalan Lintas Timur Palembang-Indralaya Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa 1 pernah terlibat masalah hukum pada Tahun 2016 yaitu pencurian dengan pemberatan, namun Terdakwa 1 hanya ditahan 1 (satu) hari karena Terdakwa 1 berdamai dengan korban;
- Bahwa sebelum kejadian dalam perkara ini Terdakwa 1 pernah melakukan pencurian bajing loncat sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama sekitar 2 (Minggu) sebelum kejadian dalam perkara ini, kemudian 1 (satu) minggu sebelum perkara ini, dan kemudian kejadian dalam perkara ini adalah yang ketiga kalinya;
- Bahwa Terdakwa 1 memang merencanakan akan melakukan pencurian dan Terdakwa 1 yang mengajak Terdakwa 2 untuk melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekira Jam 02.00 WIB di Desa Ibul 1 Kecamatan Pemulutan Induk Kabupaten Ogan Ilir tepatnya di pinggir jalan depan SPBU Kayuare waktu itu Terdakwa 2 sedang nongkrong, kemudian saat itu melintas mobil pick up yang dikendarai oleh Saksi Syamsudin Bin Subekti, melihat hal tersebut Terdakwa 1 kemudian mengajak Terdakwa 2 untuk melakukan pencurian dengan target mobil pick up tersebut;
- Bahwa Terdakwa 2 kemudian yang berada di depan membonceng Terdakwa 1 dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih hitam dengan nomor polisi BG 2279 ACO, kemudian terdakwa 2 mendekati mobil pick up yang menjadi target tersebut, kemudian setelah dengan mobil pick up, Terdakwa 1 berdiri dengan menggunakan cutter kemudian memotong tali yang mengikat terpal yang menutupi barang-barang diatas mobil pick up tersebut, setelah tali terpotong kemudian Terdakwa 1 membuka terpal dan mengambil 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat dan keadaan mobil pick up tersebut masih melaju, kemudian kemudian Terdakwa 1 mengambil yang kedua kalinya 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat, kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menyadari ada yang mengikuti dan memberikan kode lampu dim kepada mobil pick up tersebut, tetapi mobil pick up yang dikendarai oleh Saksi Syamsudin Bin Subekti tetap tidak berhenti;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 466/Pid.B/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 memutar arah ke jalan menuju arah Palembang, namun tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ditabrak oleh mobil Avanza warna hitam dan Terdakwa 1 dan terdakwa 2 terjatuh, kemudian berusaha melarikan diri, kemudian Terdakwa 1 dan terdakwa ditembak kakinya sehingga Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menyerah berikut dengan barang bukti yang ada;
 - Bahwa sepeda motor honda beat warna putih hitam BG 2279 ACO adalah milik Terdakwa 1;
2. Tommy Apriansyah Bin Agus Salim, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa 2 sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian dengan cara bajing loncat, yang pertama kali sekitar 2 (dua) Minggu sebelum kejadian perkara ini dimana Terdakwa 2 melakukannya bersama dengan seseorang yang bernama Lana;
 - Bahwa yang kedua Terdakwa 2 melakukan pencurian sekitar satu minggu sebelum kejadian;
 - Bahwa Terdakwa 2 kemudian mengambil barang milik orang lain dalam perkara ini;
 - Bahwa kejadian bermula Terdakwa 1 yang mengajak Terdakwa 2 untuk melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekira Jam 02.00 WIB di Desa Ibul 1 Kecamatan Pemulutan Induk Kabupaten Ogan Ilir tepatnya di pinggir jalan depan SPBU Kayuare waktu itu Terdakwa 2 sedang nongkrong, kemudian sekira Jam 03.00 WIB saat itu melintas mobil pick up yang dikendarai oleh Saksi Syamsudin Bin Subekti, melihat hal tersebut Terdakwa 1 kemudian mengajak Terdakwa 2 untuk melakukan pencurian dengan target mobil pick up tersebut;
 - Bahwa Terdakwa 2 kemudian yang berada di depan membonceng Terdakwa 1 dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih hitam dengan nomor polisi BG 2279 ACO, kemudian terdakwa 2 mendekati mobil pick up yang menjadi target tersebut, kemudian setelah dengan mobil pick up, Terdakwa 1 berdiri dengan menggunakan cutter kemudian memotong tali yang mengikat terpal yang menutupi barang-barang diatas mobil pick up tersebut, setelah tali terpotong kemudian Terdakwa 1 membuka terpal dan mengambil 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat dan keadaan mobil pick up tersebut masih melaju, kemudian kemudian Terdakwa 1 mengambil yang kedua kalinya 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat, kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menyadari

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 466/Pid.B/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada yang mengikuti dan memberikan kode lampu dim kepada mobil pick up tersebut, tetapi mobil pick up yang dikendarai oleh Saksi Syamsudin Bin Subekti tetap tidak berhenti;

- Bahwa kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 memutar arah ke jalan menuju arah Palembang, namun tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ditabrak oleh mobil Avanza warna hitam dan Terdakwa 1 dan terdakwa 2 terjatuh, kemudian berusaha melarikan diri, kemudian Terdakwa 1 dan terdakwa ditembak kakinya sehingga Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menyerah berikut dengan barang bukti yang ada;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda beat warna putih hitam BG 2279 ACO adalah kendaraan yang digunakan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dalam melakukan pengambilan barang seperti tersebut diatas;
- Bahwa 1 (satu) buah pisau cutter adalah alat yang digunakan Terdakwa 1 untuk memutus tali pengikat terpal di mobil pick up yang dikendarai Saksi Syamsudin Bin Subekti;
- Bahwa 1 (satu) utas tali tambang adalah yang digunakan Saksi Syamsudin Bin Subekti untuk mengikat barang-barang yang tertutup terpal tersebut;
- Bahwa 2 (dua) buah kardus yang berisikan kursi kantor adalah yang Terdakwa 1 ambil dari mobil pick up tersebut;
- Bahwa sepeda motor honda beat warna putih hitam BG 2279 ACO adalah milik Terdakwa 1;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk hal itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah kardus warna coklat merk Sunon yang berisi kursi, 1 (satu) buah tali tambang warna biru;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih BG-2279 ACO, beserta kunci kontak dan STN;
3. 1 (satu) buah karter warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Nomor 463/Pen.Pid/2020/PN Kag, tertanggal 18 Mei 2020, dan di persidangan seluruh barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Para Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan membantu memperjelas pembuktian;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa subjek hukum dalam perkara ini adalah manusia yang bernama Irpansa Bin Marwah selanjutnya disebut Terdakwa 1 dan Tomi Apriansyah Bin Agus Salim selanjutnya disebut Terdakwa 2, dengan identitas selengkapnya sebagaimana terdapat pada halaman awal putusan ini, dan bukan orang lain dari padanya, didudukkan sebagai Para Terdakwa oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa 1 pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekira Jam 02.00 WIB menemui dan mengajak Terdakwa 2 untuk melakukan pencurian yang pada saat tersebut Terdakwa 2 sedang nongkrong di pinggir jalan depan SPBU di Desa Ibul 1 Kecamatan Pemulutan Induk Kabupaten Ogan Ilir, kemudian saat itu melintas mobil pick up yang dikendarai oleh Saksi Syamsudin Bin Subekti, melihat hal tersebut Terdakwa 1 kemudian mengajak Terdakwa 2 untuk melakukan pencurian dengan target mobil pick up tersebut;
- Bahwa kemudian sekira Jam 03.00 WIB di dekat Jembatan Kurung Jalan Lintas timur Palembang-Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 membuntuti mobil pick up yang dikendarai oleh Saksi Syamsudin Bin Subekti dengan posisi berkendara Terdakwa 2 berada di depan membonceng Terdakwa 1 dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih hitam dengan nomor polisi BG 2279 ACO, kemudian terdakwa 2 mendekati mobil pick up yang menjadi target tersebut, kemudian setelah dekat dengan mobil pick up, Terdakwa 1 berdiri dengan menggunakan cutter kemudian memotong tali yang mengikat terpal yang menutupi barang-barang diatas mobil pick up tersebut, setelah tali terpotong kemudian Terdakwa 1 membuka terpal dan mengambil 1 (satu) buah kotak kardus warna cokelat dan keadaan mobil pick up tersebut masih melaju, kemudian kemudian Terdakwa 1 mengambil yang kedua kalinya 1 (satu) buah kotak kardus warna cokelat, kemudian Saksi Samsudin Jumari Bin Ibrahim Mustofa dan Saksi Romadhon Bin Ahmad Bidari yang mengendarai mobil dan mengikuti Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tersebut memberikan kode lampu dim kepada mobil pick up yang dikendarai oleh Saksi Syamsudin Bin Subekti, tetapi Saksi Romadhon Bin Ahmad Bidari tidak mengerti dan tidak menghentikan mobilnya, menyadari Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menyadari ada yang mengikuti kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 memutar arah ke jalan menuju arah Palembang dan bersamaan saat itu Terdakwa 1 menjatuhkan 1 (satu) buah kotak kardus warna cokelat yang diambil kedua kali tersebut



kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tetap melanjutkan sepeda motornya dengan membawa 1 (satu) buah kotak kardus warna cokelat yang diambil pertama kalinya, namun sepeda motor yang dikendarai Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ditabrak oleh mobil Avanza warna hitam yang dikendarai oleh Saksi Samsudin Jumari Bin Ibrahim Mustofa dan Saksi Romadhon Bin Ahmad Bidari sehingga Terdakwa 1 dan terdakwa 2 terjatuh, kemudian berusaha melarikan diri, kemudian Terdakwa 1 dan terdakwa ditembak kakinya sehingga Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menyerah berikut dengan barang bukti yang ada;

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda beat warna putih hitam BG 2279 ACO adalah kendaraan yang digunakan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dalam melakukan pengambilan barang seperti tersebut diatas;
- Bahwa 1 (satu) buah pisau cutter adalah alat yang digunakan Terdakwa 1 untuk memutus tali pengikat terpal di mobil pick up yang dikendarai Saksi Syamsudin Bin Subekti;
- Bahwa 1 (satu) utas tali tambang adalah yang digunakan Saksi Syamsudin Bin Subekti untuk mengikat barang-barang yang tertutup terpal tersebut;
- Bahwa 2 (dua) buah kardus yang berisikan kursi kantor adalah milik Saksi Januari Bin Almarhum Syarkowi yang Terdakwa 1 ambil dari mobil pick up yang dikendarai Saksi Syamsudin Bin Subekti tersebut;
- Bahwa sepeda motor honda beat warna putih hitam BG 2279 ACO adalah milik Terdakwa 1;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan tunggal yaitu perbuatan Para Terdakwa diancam dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat



atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'barang siapa adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghapuskan pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan ke persidangan dan didudukkan sebagai Para Terdakwa adalah seorang manusia Irpansa Bin Marwah dan Tomi Apriansyah Bin Agus Salim dengan identitas lengkap terdapat pada halaman awal putusan ini dan bukan orang lain daripadanya. Dari pengamatan Majelis Hakim, terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Majelis Hakim dan memperhatikan seluruh hal yang terjadi selama proses persidangan perkara ini, menurut pendapat Majelis Hakim, Para Terdakwa adalah subjek yang cakap di hadapan hukum karena Para Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampuan. Karena Para Terdakwa merupakan subjek yang dipandang cakap oleh hukum untuk bertanggung jawab, maka perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Para Terdakwa tentunya tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan terbukti Bahwa Para Terdakwa adalah orang yang identitasnya sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi salah orang (*error in person*);

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur barang siapa yang disandarkan kepada Para Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, namun untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tidak pidana selanjutnya;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum, disebut juga dengan pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil sesuatu barang (baik berwujud atau tidak berwujud) baik sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain atau setidaknya bukan miliknya, dengan maksud untuk menguasai dan memiliki barang tersebut tanpa seijin dari si Pemilik barang, pencurian tersebut dapat dikatakan telah terlaksana apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula, untuk mengetahui apakah Para Terdakwa telah melakukan pencurian maka berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekira Jam 03.00 WIB Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 telah mengambil 2 (dua) buah kardus yang berisikan kursi kantor milik Saksi Januari Bin Almarhum Syarkowi tanpa seijinnya, yang diambil dari mobil pick up yang dikendarai Saksi Syamsudin Bin Subekti, perbuatan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tersebut dilakukan dengan bermula pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekira Jam 02.00 WIB Terdakwa 1 menemui dan mengajak Terdakwa 2 untuk melakukan pencurian yang pada saat tersebut Terdakwa 2 sedang nongkrong di pinggir jalan depan SPBU di Desa Ibul 1 Kecamatan Pemulutan Induk Kabupaten Ogan Ilir, kemudian saat itu melintas mobil pick up yang dikendarai oleh Saksi Syamsudin Bin Subekti, melihat hal tersebut Terdakwa 1 kemudian mengajak Terdakwa 2 untuk melakukan pencurian dengan target mobil pick up tersebut, kemudian sekira Jam 03.00 WIB di dekat Jembatan Kurung Jalan Lintas timur Palembang-Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 membuntuti mobil pick up yang dikendarai oleh Saksi Syamsudin Bin Subekti dengan posisi berkendara Terdakwa 2 berada di depan membonceng Terdakwa 1 dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih hitam dengan nomor polisi BG 2279 ACO, kemudian terdakwa 2 mendekati mobil pick up yang menjadi target tersebut, kemudian setelah dengan mobil pick up, Terdakwa 1 berdiri dengan menggunakan cutter kemudian memotong tali yang mengikat terpal yang menutupi barang-barang diatas mobil pick up tersebut, setelah tali terpotong kemudian Terdakwa 1 membuka terpal dan mengambil 1 (satu) buah kotak kardus warna cokelat dan keadaan mobil pick up tersebut masih melaju, kemudian kemudian Terdakwa 1 mengambil yang kedua kalinya 1 (satu) buah kotak kardus warna cokelat, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan 2 (dua) buah kardus yang berisikan kursi kantor milik Saksi Januari Bin Almarhum Syarkowi tersebut sudah tidak berada lagi ditempatnya yaitu di mobil pick up yang dikendarai Saksi Syamsudin Bin Subekti, dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut cukup beralasan bagi Majelis

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 466/Pid.B/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk menyatakan perbuatan mengambil barang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara Melawan hukum adalah perbuatan memperlakukan barang seperti miliknya sendiri tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan, atau melanggar hak subjektif orang lain, oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan 2 (dua) buah kardus yang berisikan kursi kantor yang di bawa oleh Saksi Syamsudin Bin Subekti dengan menggunakan mobil pick up, seluruhnya adalah milik Saksi Januari Bin Almarhum Syarkowi, bahwa Terdakwa 1 maupun Terdakwa 2 dalam mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Januari Bin Almarhum Syarkowi, maka perbuatan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tersebut bertentangan dengan hak Saksi Januari Bin Almarhum Syarkowi, dengan demikian perbuatan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dalam mengambil 2 (dua) buah kardus yang berisikan kursi kantor yang seluruhnya milik Saksi Januari Bin Almarhum Syarkowi dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-dua ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan unsur ke-dua yaitu pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan saling bekerja sama, peran masing-masing orang disini tidaklah penting, meskipun memiliki peran yang berbeda baik sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang terpenting adalah tercapainya suatu pencurian tersebut adanya kerjasama dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku pencurian tersebut ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa 1 Irpansa Bin Marwah dan Terdakwa 2 Tomi Apriansyah Bin Agus Salim, dalam perkara ini Terdakwa 1 bertindak sebagai orang yang mengajak Terdakwa 2 dan yang mengambil 2 (dua) buah kardus yang berisikan kursi kantor yang seluruhnya milik Saksi Januari Bin Almarhum Syarkowi dengan cara Terdakwa 1 yang dibonceng oleh Terdakwa 2 dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih hitam dengan nomor polisi BG 2279 ACO, berdiri dengan posisi dekat dengan mobil pick up yang dikendarai oleh Saksi Syamsudin Bin Subekti kemudian berdiri diatas motor dekat dengan mobil pick up tersebut kemudian dengan menggunakan cutter kemudian memotong tali yang mengikat terpal yang menutupi barang-barang diatas mobil pick up tersebut, setelah tali

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 466/Pid.B/2020/PN Kag



terpotong kemudian Terdakwa 1 membuka terpal dan mengambil 1 (satu) buah kotak kardus warna cokelat dan keadaan mobil pick up tersebut masih melaju, kemudian kemudian Terdakwa 1 mengambil yang kedua kalinya 1 (satu) buah kotak kardus warna cokelat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa 2 bertindak sebagai orang yang menerima dan menyetujui ajakan Terdakwa 2 untuk melakukan pencurian dengan mengambil peran sebagai orang yang mengemudikan dan membonceng Terdakwa 1 dengan menggunakan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih hitam dengan nomor polisi BG 2279 ACO dan mengarahkan sepeda motor tersebut ke dekat mobil pick up yang dikendarai oleh Saksi Syamsudin Bin Subekti agar Terdakwa 1 mudah dalam melakukan pencurian barang-barang yang ada di dalam mobil pick up tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ke 3 (tiga) yaitu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad. 4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa **unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil** ini bersifat alternative dan **unsur merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ini** juga bersifat alternative sehingga apabila salah satu unsur ini terpenuhi maka seluruh unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa cara Terdakwa 1 dalam mengambil mengambil 2 (dua) buah kardus yang berisikan kursi kantor milik Saksi Januari Bin Almarhum Syarkowi tersebut dilakukan dengan cara dengan menggunakan cutter kemudian Terdakwa 1 memotong tali yang mengikat terpal yang menutupi barang-barang diatas mobil pick up tersebut, setelah tali terpotong kemudian Terdakwa 1 membuka terpal dan mengambil 1 (satu) buah kotak kardus warna cokelat dan keadaan mobil pick up tersebut masih melaju, kemudian kemudian Terdakwa 1 mengambil yang kedua kalinya 1 (satu) buah kotak kardus warna cokelat, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ke-4 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka



Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai Para Terdakwa mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan, oleh karena itu terhadap diri Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap Para Terdakwa, telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Para Terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama (edukatif, korektif dan preventif) maka hal tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa yang adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa secara lisan di persidangan dan yang melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Di persidangan Para Terdakwa telah meminta maaf secara langsung kepada Saksi Januari Bin Almarhum Syarkowi selaku korban atas perbuatan Para Terdakwa, mengakui kesalahannya, bersikap kooperatif dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;
2. Para Terdakwa masih memiliki usia yang relative muda sehingga masih ada harapan untuk dapat memperbaiki diri;
3. mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih hitam Nomor Polisi BG 2279 ACO untuk dikembalikan kepada Terdakwa 1 dan terdakwa 2;
4. Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Para Terdakwa telah meminta maaf secara langsung kepada Saksi Januari Bin Almarhum Syarkowi selaku korban atas perbuatan Para Terdakwa, mengakui kesalahannya, bersikap kooperatif dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal tersebut adalah bentuk niat baik dari Para Terdakwa yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa masih bisa dibimbing untuk menjadi lebih baik kedepannya karena Para Terdakwa juga sat ini masih relatif muda sehingga masih ada harapan bahwa Para Terdakwa untuk kedepannya masih dapat berguna bagi nusa dan bangsa, sehingga hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai keadaan yang meringankan serta dalam menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa juga mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, atas permohonan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa tulang punggung keluarga adalah alasan subjektif dan bukanlah suatu alasan bagi Para Terdakwa untuk mendapatkan nafkah dengan cara melakukan tindak pidana pencurian yang dapat merugikan orang

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 466/Pid.B/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain baik, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan tidak menerima alasan tersebut sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pengembalian 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih hitam Nomor Polisi BG 2279 ACO untuk dikembalikan kepada Terdakwa 1 dan terdakwa 2, agar tidak terjadi pengulangan pertimbangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri dalam pertimbangan barang bukti;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah kardus warna coklat merk Sunon yang berisi kursi, 1 (satu) buah tali tambang warna biru,

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Saksi Januari Bin Almarhum Syarkowi yang menjadi korban pencurian Para Terdakwa dan telah selesai digunakan untuk membantu pembuktian dalam perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Januari Bin Almarhum Syarkowi;

2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih BG-2279 ACO, beserta kunci kontak dan STNK;

Menimbang, bahwa terhadap sepeda motor honda beat warna putih hitam BG 2279 ACO digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana dalam perkara dimohonkan untuk dikembalikan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dan dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa 1 dan barang bukti tersebut adalah kendaraan yang masih dapat digunakan bagi Terdakwa 1 untuk mencari nafkah dengan cara yang tidak melanggar hukum, maka atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim mengabulkan permohonan tersebut dan perlu menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa 1;

3. 1 (satu) buah cutter warna biru;



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang dilakukan untuk melakukan tindak pidana pencurian dalam perkara ini dan telah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini dan tidak memiliki nilai ekonomis, agar barang bukti tersebut tidak dapat digunakan lagi untuk mengulangi perbuatannya maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan

- Di persidangan Para Terdakwa telah meminta maaf secara langsung kepada Saksi Januari Bin Almarhum Syarkowi selaku korban atas perbuatan Para Terdakwa, mengakui kesalahannya, bersikap kooperatif dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;
- Para Terdakwa masih memiliki usia yang relative muda sehingga masih ada harapan untuk dapat memperbaiki diri;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta seluruh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Irpansa Bin Marwah dan Terdakwa 2 Tomi Apriansyah Bin Agus Salim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 466/Pid.B/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa 1 Irpansa Bin Marwah dan Terdakwa 2 Tomi Apriansyah Bin Agus Salim dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) buah kardus warna coklat merk Sunon yang berisi kursi, 1 (satu) buah tali tambang warna biru;
Dikembalikan kepada Saksi Januari ST Bin Syarkowi;
 2. 1 (satu) buah karter warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih BG-2279 ACO,
beserta kunci kontak dan STNK;
Dikembalikan kepada Terdakwa 1;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya masing-masing sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Senin, tanggal 28 Februari 2020, oleh kami, Resa Oktaria, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Wijayati, S.H., M.Kn., Dany Agustinus, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dory Hoswinda Sari, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Yesi Imelda, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Hairul Aman, S.H., Ulul Amzi, S.H., Sandi Erlangga, S.H., Anton Hidayatullah, S.H., Dian Marnata, S.H. Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Wijayati, S.H., M.Kn.

Resa Oktaria, S.H., M.H.

Dany Agustinus, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 466/Pid.B/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dory Hoswinda Sari, S.T., S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 466/Pid.B/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24